



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6239

KEUANGAN OJK. Sektor Perumahan. Peningkatan Devisa. Aset Bank Umum. Penilaian. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 /POJK.03/2018

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM UNTUK MENDORONG
PERTUMBUHAN SEKTOR PERUMAHAN DAN PENINGKATAN DEvisa

I. UMUM

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank. Ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi Kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan dimaksud difokuskan untuk mendorong pertumbuhan Kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, diperlukan kebijakan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penanaman dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemerintah pusat yaitu pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Tanpa syarat (*unconditional*) yaitu manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial meskipun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank dan tidak memuat persyaratan prosedural.

Persyaratan prosedural antara lain:

1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau
3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lain digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Penyediaan dana lain yaitu penerbitan jaminan dan/atau pembukaan *letter of credit*.

Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lain yaitu semua jenis Kredit atau penyediaan dana lain yang diberikan kepada semua golongan debitur.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Kecukupan KPMR meliputi:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan

- limit manajemen risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko Kredit yang sangat memadai (*strong*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko Kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Peringkat komposit yaitu peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Huruf b

Angka 1

Kecukupan KPMR meliputi:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko Kredit memadai (*satisfactory*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko Kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Peringkat komposit yaitu peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi bulan Desember atau bulan Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dipergunakan adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

50 (lima puluh) debitor terbesar Bank yaitu 50 (lima puluh) debitor terbesar Bank secara individu.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Batasan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada

debitur atau Kelompok Peminjam.

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu pada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.